



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan keanggotaan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna, untuk menunjang tugas dan wewenang serta fungsinya agar dapat berhasil dan berdaya guna diperlukan adanya unsur pimpinan komisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Susunan Pimpinan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/947/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDIP Nomor : 01/Fraksi PDI-P/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalialia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
 2. Surat dari Fraksi PKB Nomor : 017/FPKB-DPRD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalialia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
 3. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 03/FPG/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personil AKD;
 4. Surat dari Fraksi PKS Nomor : 003/F.PKS/DPRD-TGL/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personalialia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek;
 5. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : JR-20/10-0001/A/DPC-Gerindra/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan AKD periode tahun 2024 – 2029;
 6. Surat dari Fraksi Amanat Demokrat Nomor : 001/10/FAD/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024 Perihal Usulan Personil AKD 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Susunan Pimpinan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

M. HADI

Lampiran I : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek

Nomor : 15 Tahun 2024

Tanggal : 3 Oktober 2024.

SUSUNAN PIMPINAN KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., M.H., C.L.A.	Ketua
2.	GUSWANTO	Wakil Ketua
3.	DIYAN ARIFIN	Sekretaris

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran II : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek

Nomor : 15 Tahun 2024.

Tanggal : 3 Oktober 2024.

SUSUNAN PIMPINAN KOMISI II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H. MUGIANTO, S.Pd. M.H.	Ketua
2.	MURKAM, S.T.	Wakil Ketua
3.	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Sekretaris

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran III : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek

Nomor : 15 Tahun 2024

Tanggal : 3 Oktober 2024

SUSUNAN PIMPINAN KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	WAHYUDI ANTO, S.E.	Ketua
2.	GUNARYANTO, S.Pd. M.Agr.	Wakil Ketua
3.	ADIB PATONI, S.Pd. S.Sos.	Sekretaris

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran IV : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek

Nomor : 15 Tahun 2024

Tanggal : 3 Oktober 2024

SUSUNAN PIMPINAN KOMISI IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. SUKARODIN, M.Ag.	Ketua
2.	NUR WAHYUDI, S.Pd. M.M.	Wakil Ketua
3.	MOH. ALI GUFRON	Sekretaris

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Oktober 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI